

| | |
|---|--|
| 1. Nomor Notifikasi | : G/TBT/N/THA/676 |
| 2. Negara Pengusul Notifikasi | : Thailand |
| 3. Tanggal Notifikasi | : 19 September 2022 |
| 4. Masa Tanggapan | : 60 Hari |
| 5. Badan Penanggungjawab | : Thai Food and Drug Administration |
| 6. Artikel yang dinotifikasi | : 2.9.2 |
| 7. Cakupan Produk (HS atau ICS)* | : Kosmetika |
| 8. Judul Notifikasi | : Notification of Ministry of Public Health to determine criteria and guideline for cosmetics refilling at refill station. |

A. Deskripsi

Sesuai dengan model ekonomi Bio-Circular-Green, Kementerian Kesehatan mengusulkan untuk mengizinkan kegiatan pengisian ulang kosmetik tertentu di dalam toko/stasiun isi ulang dengan persyaratan standar dan kontrol oleh draft Notifikasi MOPH B.E... yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Kosmetik B.E. 2015 (2015).

Berdasarkan pasal 5, pasal 6(1), 6(5), dan 6(6) Undang-Undang Kosmetika B.E. 2015 (2015) Menteri Kesehatan dengan ini mengeluarkan (draf) Notifikasi sebagai berikut;

1. Menetapkan pengertian kosmetik isi ulang di tempat pengisian ulang yang diproduksi dengan cara memindahkan dan mengganti kemasan produk kosmetik di tempat isi ulang.
2. Penetapan produk ruahan untuk isi ulang wajib dinotifikasi sebagai kosmetik umum sebelum proses pengisian ulang di stasiun dan diperbolehkan untuk kosmetik tertentu seperti wewangian dan produk bilas.
3. Pemberitahuan alamat stasiun isi ulang/ stasiun dalam toko harus dilakukan oleh produsen/importir Kosmetik di 2. Produsen kosmetik harus senantiasa mematuhi undang-undang, peraturan, regulasi, dan standar Otoritas Pengatur yang ada.
4. Ikuti pedoman umum termasuk premis, proses, personel, peralatan, dan kemasan yang disediakan. Tempat dan peralatan harus sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan. Mereka harus dibersihkan dan disanitasi, perangkat, peralatan, dan instalasi yang terlibat dalam persiapan dan kontrol harus diperiksa sebelum setiap penggunaan, untuk memastikan bahwa mereka berfungsi seperti yang diharapkan dan semua peralatan dipelihara bersih dan dalam keadaan baik.

5. Larangan menjual kembali produk kosmetik isi ulang.

6. Kegiatan isi ulang harus dilakukan oleh personel yang terlatih. Produsen/staf kosmetik bertanggung jawab untuk mendidik konsumen mengenai produk, seperti namun tidak terbatas pada, informasi keselamatan. Staf harus memastikan bahwa kondisi wadah produk yang dikosongkan sesuai dan aman untuk digunakan sebelum mengisi ulang produk.

B. Tujuan :

Perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia; perlindungan lingkungan

C. Substansi Notifikasi :

Yang dimaksud dengan isi ulang kemasan kosmetik untuk dijual di tempat pengisian ulang adalah pembagian produk kosmetik untuk dijual dengan melakukan di tempat pelayanan, yang tidak termasuk pembuatan, pencampuran, pengubahan, produk kosmetik tersebut. Kosmetika yang dapat dikemas ulang untuk dijual di tempat pengisian ulang berupa parfum dalam bentuk cair dan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan tubuh dan rambut/kepala jenis bilas, berbentuk cair yang dapat mengalir.

Produsen atau importir yang ingin membagi kemasan kosmetik harus memberitahukan tempat peredaran dan pengemasan kosmetik untuk dijual di tempat pengisian ulang tersebut kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan Formulir pada Lampiran B. terlampir pada notifikasi ini dan pemberitahuan tersebut berlaku selama tiga tahun sejak tanggal pemberitahuan.

Produsen atau importir kosmetik yang ingin membagi kemasan kosmetik untuk dijual di stasiun isi ulang harus memenuhi persyaratan:

1. Personel

Memiliki pengetahuan tentang kebersihan, dan kemampuan dalam praktik dan berhati-hati dalam pengoperasian. Selain itu personel harus dalam keadaan baik dan sehat, bebas dari penyakit menular, kulit atau ada luka di badan.

2. tempat pengepakan/pendistribusian kemasan kosmetik

menyediakan tempat yang layak dan cukup untuk lokasi mesin (memiliki struktur yang kuat), area penyimpanan kosmetik sebelum dibagi menjadi kemasan terpisah. Selain itu perlu dilakukan notifikasi bahwa tempat tersebut adalah tempay pengisian ulang. Tempat harus bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak diperlukan

3. alat, peralatan dan perlengkapan untuk mengemas produk kosmetik

peralatan harus terbuat dari bahan yang tidak bereaksi secara kimia dengan kosmetik dan tidak menyerap dan mengelupas yang berpotensi masuk kedalam kosmetik.

Peralatan tersebut harus terpasang dengan kuat dan dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi.

4. operasi pengemasan ulang kosmetik
5. kontrol keamanan
6. dokumen metode kontrol proses pengemasan
7. Metode penyimpanan
8. Wadah


Persyaratan lengkap dapat dilihat di:

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_6304_00_x.pdf

D. Referensi / Relevant Document :

Cosmetics Act of B.E. 2558 (2015)

E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :



Nilai ekspor produk kosmetik dibawah kode HS 33 ke Thailand terus mengalami kenaikan sejak tahun 2017. Di tahun 2021 nilai ekspor produk Indonesia mencapai nilai 98 juta US dollar. Adanya rencana pemberlakuan regulasi ini harus menjadi perhatian bagi para pelaku industri yang mengekspor produknya ke Thailand, terutama bagi produsen yang mengekspor produk kosmetik isi ulang.

F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi :

Informasi mengenai notifikasi regulasi dari negara anggota WTO dapat diakses pada:

- <https://eping.wto.org/>
- <http://tbt.bsn.go.id/notification>